



**MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M.IP-02.PB.01.01 TAHUN 2025

TENTANG

**PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN**

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Kementerian wajib menggunakan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa apabila sumber pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, kewajiban menggunakan produk dalam negeri dilaksanakan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - c. bahwa berdasarkan pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kementerian wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional;
 - d. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk dalam negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kementerian wajib merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan produk dalam negeri dan membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk dalam negeri (Tim P3DN) serta mengendalikan belanja Produk Impor;
 - e. bahwa untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan

pelaksanaan pengendalian belanja Produk Impor di Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 Tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
8. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
9. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 983);

10. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 985).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TENTANG PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN.
- KESATU : Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen wajib menggunakan produk dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilaksanakan pada Pengadaan Barang/Jasa, meliputi:
- a. perencanaan;
 - b. persiapan;
 - c. pemilihan penyedia; dan
 - d. pengelolaan kontrak.
- KEDUA : Dalam upaya pengendalian dan optimalisasi penggunaan produk dalam negeri di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, dibentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (selanjutnya disebut Tim P3DN) yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
- KETIGA : Pengadaan barang/jasa Produk Impor dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Menteri.
- KEEMPAT : Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA, Menteri mendelegasikan kepada Sekretaris Jenderal.
- KELIMA : Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan dapat:
- a. Menggunakan sendiri kewenangan yang telah dilimpahkan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini; atau
 - b. Menarik kembali kewenangan yang telah dilimpahkan dalam hal pelaksanaan pelimpahan kewenangan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini menimbulkan ketidakefektifan.
- KEENAM : Pimpinan Tinggi Madya mendorong percepatan terhadap peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen.
- KETUJUH : Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri.
- KEDELAPAN : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Menteri ini dituangkan dalam pedoman yang diterbitkan oleh Sekretaris Jenderal.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Februari 2025

MENTERI MIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,



AGUS ANDRIANTO